



PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN FISIK BIDANG PARIWISATA



DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT





DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN FISIK
BIDANG PARIWISATA

TIM PENYUSUN

Dr. Ira Mentayani, ST., MT.
Dr. Bani Noor Muchamad, ST., MT.
J. C. Heldiansyah, ST., M.Sc.
Naimatul Aufa, ST., M.Sc.

Bekerjasama dengan:



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Tahun 2019



Hak Penerbitan:

@Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. S. Parman No. 44 Banjarmasin

No. Telp dan Fax. (0511)674778

Homepage:<http://pariwisatakalsel.id/>

Cetakan pertama, Nopember 2019

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, microfilm dan sebagainya.

Diterbitkan oleh:

DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ISBN: ____-____-____-

KATA PENGANTAR

Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata ini mempunyai maksud untuk memberikan acuan/arahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan fisik infrastruktur pariwisata di lapangan bagi seluruh pelaku pariwisata baik dari aparat pemerintah, swasta, konsultan, dan masyarakat itu sendiri. Petunjuk operasional ini juga bertujuan agar pelaku pariwisata dapat turut berperan serta dalam membangun pariwisata di Kalimantan Selatan. Selain itu, buku operasional ini diharapkan dapat memberikan inspirasi desain sehingga pelaku pariwisata mudah untuk menerapkannya di lapangan.

Meskipun disadari banyak kekurangan, diharapkan petunjuk operasional ini dapat mengisi keterbatasan referensi dalam desain fisik infrastruktur pariwisata. Masukkan, saran dan kritikan membangun sangat diharapkan agar buku ini lebih bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 23 Nopember 2019

DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN	2
PENGERTIAN DAN ISTILAH.....	2
PERATURAN DAN DOKUMEN TERKAIT	3
RUANG LINGKUP.....	4
TIPOLOGI BANGUNAN UMUM	5
PENDOPO	6
RENCANA ANGGARAN BIAYA PENDOPO.....	7
MENARA PANDANG.....	8
RENCANA ANGGARAN MENARA PANDANG	9
MUSHOLLA	11
RENCANA ANGGARAN MUSHOLLA	13
POS JAGA DAN LOKET	14
RENCANA ANGGARAN POS JAGA DAN LOKET.....	15
LAHAN PARKIR.....	16
RENCANA ANGGARAN BIAYA LAHAN PARKIR	17
HOME STAY	18
RENCANA ANGGARAN BIAYA HOMESTAY	20
TOILET WISATA.....	21
RENCANA ANGGARAN BIAYA TOILET WISATA.....	24
RUANG LAKTASI.....	25
RENCANA ANGGARAN BIAYA RUANG LAKTASI	26
PUSAT INFORMASI	27
RENCANA ANGGARAN BIAYA PUSAT INFORMASI.....	30

TEMPAT DISABILITAS.....	31
RENCANA ANGGARAN BIAYA TEMPAT DISABILITAS	32
PAPAN PENANDA.....	33
RENCANA ANGGARAN BIAYA PAPAN PENANDA	35
WARUNG	36
RENCANA ANGGARAN BIAYA WARUNG.....	38
SARANA TEMPAT MAKAN DAN MINUM	39
RENCANA ANGGARAN BIAYA SARANA MAKAN DAN MINUM.....	41
GERBANG KAWASAN.....	42
RENCANA ANGGARAN BIAYA GERBANG	44
KIOS CINDERAMATA.....	45
RENCANA ANGGARAN KIOS CINDERAMATA.....	48
PAMFLET/ BROSUR.....	49
JALAN JEMBATAN	51
RENCANA ANGGARAN BIAYA JALAN JEMBATAN.....	53
DERMAGA APUNG.....	54
RENCANA AGGARAN BIAYA DERMAGA.....	56
KESIMPULAN.....	57
LAMPIRAN: PERJANJIAN KERJASAMA.....	58

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Keindahan alam, beragam budaya dan adat istiadat serta keanekaragaman hayati Kalimantan Selatan telah menjadi daya tarik wisata, destinasi pariwisata dan atraksi wisata nasional dan internasional. Saat ini tercatat sebanyak 299 destinasi pariwisata potensial di Kalimantan Selatan yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Beberapa diantara destinasi pariwisata potensial tersebut termasuk kedalam prioritas tingkat nasional, seperti: Kawasan Wisata Loksado sebagai salah satu dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN); Kota Banjarmasin dan Kota Martapura sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) (PP No. 50 Th 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025. Perda Kalsel No.8 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPARDA) Kalimantan Selatan juga telah menetapkan beberapa destinasi pariwisata potensial tersebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yakni di kawasan pantai dan terumbu karang Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Teluk Tamiang, Tanjung Kunyit dan Pulau Sumber Gelap di Kabupaten Kotabaru yang berbasis pada wisata Alam/bahari berupa Snorkeling, Diving, Fishing dan Daya Tarik Pantai, Terumbu karang dan Biota lautnya.

Kepariwisataan merupakan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Industri pariwisata saat ini mampu menjadi pendukung daerah dalam hal penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan daerah, taraf hidup masyarakat bahkan mampu mengaktifkan usaha pariwisata serta sektor produksi lainnya. Oleh karena itu, Kalimantan Selatan wajib mempersiapkan diri meyongsong pasar pariwisata untuk masa yang akan datang.

Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah melalui Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata yang mampu memberikan acuan/arahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan fisik infrastruktur pariwisata di lapangan bagi seluruh pelaku pariwisata baik dari aparat pemerintah, swasta, konsultan, dan masyarakat Kalimantan Selatan. Petunjuk Operasional ini juga bertujuan agar pelaku pariwisata dapat turut berperan serta dalam membangun pariwisata di Kalimantan Selatan dan mampu memberikan inspirasi desain sehingga pelaku pariwisata mudah untuk menerapkannya di lapangan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata ini adalah memberikan acuan/arahan dan inspirasi desain dalam pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan fisik sarana dan prasarana pariwisata di lapangan bagi seluruh pelaku pariwisata baik dari aparat pemerintah, swasta, konsultan, dan masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga, pelaku pariwisata dapat turut berperan serta dalam membangun Kawasan Pariwisata Daerah di Kalimantan Selatan.

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Istilah-istilah terkait dalam Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata berikut ini dikutip dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (RIPPARDA). Istilah yang dimaksud antara lain:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.
5. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan Pariwisata dalam skala daerah.

7. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

PERATURAN DAN DOKUMEN TERKAIT

Peraturan dan Dokumen Terkait Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125)
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71)
6. Pedoman Branding Pesona Indonesia dan Wonderfull Kalimantan Selatan
7. Strategi Pengembangan Pasar Pariwisata 2017

RUANG LINGKUP

Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata merupakan petunjuk dalam melaksanakan rencana infrastruktur Pariwisata yang telah dikembangkan di lingkup wilayah Kalimantan Selatan. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pariwisata ini antara lain:

1. Tipologi Bangunan Umum
2. Pendopo
3. Menara Pandang
4. Pos Jaga dan Loket
5. Lahan Parkir
6. Home Stay
7. Toilet Wisata
8. Ruang Laktasi
9. Pusat Informasi
10. Tempat Disabilitas
11. Papan Penanda
12. Warung
13. Sarana Tempat Makan
14. Gerbang Kawasan
15. Kios Cenderamata
16. Pamphlet/Brosur
17. Jalan dan Jembatan
18. Dermaga Apung




Dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas pariwisata di destinasi wisata, Kementerian Pariwisata menetapkan pedoman pelaksanaan DAK Fisik Reguler secara lebih rinci yang menggambarkan mengenai norma pembangunan, standar pembangunan, prosedur pembangunan, kriteria pembangunan, dan standar biaya yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler. Perancangan amenitas wisata tersebut mengacu kepada tipologi bangunan umum yang akan berinterpretasi pada nuansa tradisional arsitektur setempat dengan memanfaatkan material-material lokal yang tersedia.

TIPOLOGI BANGUNAN UMUM

Interpretasi langgam arsitektur setempat dengan kemiringan atap 30 - 60 derajat

Material kayu lokal hasil dari pemanfaatan hutan produksi setempat


Konstruksi Bangunan panggung dengan pondasi umpak sebagai isolator




Material Atsp Sirap




Material Kayu Hasil Hutan Setempat



Material Batu Alam



Material Kayu Hasil Hutan Setempat







Pendopo adalah suatu fasilitas dengan ruang-ruang terbuka yang berfungsi sebagai area berkumpul, bersifirahat maupun beraktivitas. selain bersifat fungsional pendopo juga harus memperhatikan faktor estetika yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau kearifan lokal. Sentuhan lokalitas dapat diimplementasikan baik pada tipologi bangunan maupun pada ornamen - ornamen yang digunakan.

PENDOPO


ISOMETRIK BANGUNAN




PANDUAN VISUAL PERANCANGAN



ISOMETRIK VIEW



ILUSTRASI VISUAL PERANCANGAN



RENCANA ANGGARAN BIAYA PENDOPO

REKAPITULASI

Pekerjaan: PENDOPO

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 932.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 18.200,00
III	PEKERJAAN PONDASI	Rp 352.800,00
IV	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU	Rp 7.115.000,00
V	PEKERJAAN PEMASANGAN ATAP	Rp 6.415.000,00
VI	PEKERJAAN LANTAI	Rp 6.415.000,00
	Jumlah	Rp 21.248.000,00
	50% Upah Pekerja	Rp 10.624.000,00
	TOTAL BIAYA	Rp 31.872.000,00